

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Negeri Bandung perlu mengatur kegiatan Organisasi Kemahasiswaan untuk mendukung tujuan pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keteraturan birokrasi, suasana yang kondusif, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Negeri Bandung melalui Peraturan Direktur;
 - c. bahwa untuk ketertiban dan kenyamanan Organisasi Kemahasiswaan perlu diatur di dalam peraturan Organisasi Kemahasiswaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Organisasi Kemahasiswaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
 4. Peraturan Menteri ...

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri;
11. Peraturan Direktur No. 9 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
12. Peraturan Direktur No. 3 tahun 2024 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
13. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik di Politeknik Negeri Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Bandung, yang selanjutnya disebut Polban, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Bandung;
3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni;
4. Koordinator Layanan Internal (KLI) adalah pejabat atau unsur yang ditetapkan oleh Direktur dan berada di bawah koordinasi Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan yang memiliki kewenangan koordinatif dan administratif dalam pembinaan, verifikasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
5. Mahasiswa adalah peserta didik peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar;
6. Kemahasiswaan adalah seluruh aktivitas pembinaan, pengembangan, pelayanan, dan fasilitasi mahasiswa di luar kegiatan akademik yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan Politeknik Negeri Bandung;
7. Organisasi Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Ormawa, adalah organisasi intra kampus yang dibentuk oleh mahasiswa, diakui dan diatur secara resmi oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung di bawah koordinasi Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagai wahana pengembangan karakter, kepemimpinan, minat, bakat, penalaran, serta tanggung jawab sosial mahasiswa;
8. Majelis Perwakilan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut MPM, adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat institusi yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan mahasiswa dalam penyaluran aspirasi serta pengawasan penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan;
9. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disebut BEM, adalah Organisasi Kemahasiswaan tingkat institusi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dan koordinator ormawa di lingkungan Politeknik Negeri Bandung;
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang selanjutnya disebut HMJ, adalah Organisasi Kemahasiswaan di tingkat jurusan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan keilmuan, penalaran, dan karakter mahasiswa sesuai bidang keahlian jurusan;
11. Unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut UKM, adalah Organisasi Kemahasiswaan yang mewadahi pengembangan minat, bakat, kegemaran, dan potensi mahasiswa pada bidang tertentu di tingkat institusi;
12. Pembina Organisasi Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembina, adalah dosen atau tenaga kependidikan Politeknik Negeri Bandung yang ditetapkan oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap Organisasi Kemahasiswaan;
13. Kegiatan Kemahasiswaan adalah seluruh bentuk aktivitas yang diselenggarakan oleh mahasiswa, baik secara individu maupun melalui Organisasi Kemahasiswaan, dalam rangka pengembangan karakter, kepemimpinan, kompetensi, dan pengabdian kepada masyarakat;

14. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disebut KAK, adalah dokumen perencanaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sasaran, tahapan pelaksanaan, jadwal, kebutuhan sumber daya, anggaran, serta indikator capaian kegiatan;
15. Program Kerja adalah rencana kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang disusun secara terstruktur untuk satu periode kepengurusan dan menjadi dasar penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
16. Pembinaan adalah proses pendampingan, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Bandung terhadap Organisasi Kemahasiswaan
17. Pengawasan dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja, kepatuhan, serta keberlanjutan Organisasi Kemahasiswaan;
18. Sanksi adalah tindakan administratif, kedisiplinan, dan/atau akademik yang dikenakan kepada Organisasi Kemahasiswaan atas pelanggaran terhadap Peraturan Direktur ini dan ketentuan lain yang berlaku di Politeknik Negeri Bandung;
19. Pembubaran Organisasi Kemahasiswaan adalah penghentian status dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sesuai ketentuan Peraturan Direktur ini;
20. Karakter Utama Mahasiswa Polban adalah seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi jati diri Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dalam kehidupan akademik, organisasi, dan sosial kemasyarakatan, yang berlandaskan pada nilai-nilai institusi dan diwujudkan melalui 4K, yaitu: Kejujuran, Kedisiplinan, Kepedulian, dan Berpikir Kritis.

PASAL 2

Ruang Lingkup Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Peraturan Direktur ini mengatur penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan sebagai organisasi intra kampus di Politeknik Negeri Bandung.
- (2) Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. status, kedudukan, asas, dan prinsip penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung;
 - b. jenis, bentuk, dan struktur Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat institusi dan jurusan;
 - c. fungsi, peran, dan tujuan Organisasi Kemahasiswaan dalam pengembangan karakter, kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial mahasiswa;
 - d. keanggotaan, kepengurusan, serta hak dan kewajiban Organisasi Kemahasiswaan dan anggotanya;
 - e. pembentukan, pendaftaran, pengakuan, dan pendaftaran ulang Organisasi Kemahasiswaan;
 - f. pembinaan Organisasi Kemahasiswaan serta peran dan tanggung jawab pembina;
 - g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja serta kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
 - h. pendanaan, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
 - i. pengawasan dan evaluasi kinerja Organisasi Kemahasiswaan;
 - j. larangan, mekanisme penetapan sanksi, dan pembubaran Organisasi Kemahasiswaan;

k. administrasi, ...

- k. administrasi, koordinasi, pengakuan, dan penghargaan Organisasi Kemahasiswaan;
- l. dukungan institusi serta aspek keamanan dan kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur ini diatur dalam peraturan dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan oleh Direktur terkait Organisasi Kemahasiswaan.

BAB II

TUJUAN, STATUS, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan bertujuan menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri sehingga menjadi lulusan yang kompeten, bermoral, dan berakhlak mulia dengan karakter utama Mahasiswa Polban, yaitu 4K: Kejujuran, Kedisiplinan, Kepedulian dan berpikir Kritis.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk:
 - a. menguatkan pembentukan karakter mahasiswa yang menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan kemampuan berpikir kritis;
 - b. mendukung pengembangan sikap mandiri, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam kehidupan akademik dan organisasi.
 - c. mengembangkan soft skills serta tanggung jawab sosial mahasiswa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. menumbuhkan jiwa dan potensi kewirausahaan mahasiswa;
 - e. mendukung pencapaian visi Politeknik Negeri Bandung sebagai institusi pendidikan vokasi yang unggul, inovatif, dan adaptif;
 - f. mengembangkan penalaran, kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan mahasiswa.

Pasal 4

Prinsip Dasar Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Negeri Bandung berlandaskan pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, prinsip Politeknik Negeri Bandung, serta tujuan Politeknik Negeri Bandung sebagaimana tercantum dalam Statuta Politeknik Negeri Bandung;
- (2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan tetap berada dalam pembinaan Politeknik Negeri Bandung.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan bersifat independen dan tidak menginduk atau berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi di luar Politeknik Negeri Bandung, dan/atau partai politik.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan internal Organisasi Kemahasiswaan wajib dimiliki, dilaksanakan dan dievaluasi sesuai dengan peraturan Politeknik Negeri Bandung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Status Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Penggunaan nama, atribut, fasilitas, serta penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan diatur oleh Direktur di bawah koordinasi Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan sesuai dengan Statuta Politeknik Negeri Bandung.

(2) Organisasi ...

- (2) Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan sah apabila terdaftar dan diakui secara resmi oleh Direktorat Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 6
Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan berfungsi sebagai wahana:

- a. pengembangan potensi dan penalaran mahasiswa;
- b. pembinaan karakter, kepemimpinan berdasarkan keilmuan;
- c. penguatan prestasi mahasiswa sesuai dengan peminatan Organisasi Kemahasiswaan;
- d. pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB III
PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Jenis Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 7

Organisasi Kemahasiswaan di Politeknik Negeri Bandung terdiri atas:

- a. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM);
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
- c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ);
- e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Bagian Kedua
Kedudukan dan Hubungan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 8

- (1) MPM dan BEM berkedudukan sebagai Organisasi Kemahasiswaan tingkat institusi;
- (2) HMJ berkedudukan sebagai Organisasi Kemahasiswaan di tingkat jurusan;
- (3) UKM berkedudukan sebagai Organisasi Kemahasiswaan tingkat institusi yang bersifat lintas jurusan;
- (4) Hubungan antar Organisasi Kemahasiswaan dilaksanakan secara koordinatif, kolaboratif, dan saling menghormati sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan merupakan mahasiswa aktif Politeknik Negeri Bandung.
- (2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan wajib mampu menyeimbangkan tanggung jawab akademik dan tanggung jawab organisasi.
- (3) Masa jabatan pengurus Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Ketentuan mengenai struktur kepengurusan, dan mekanisme pemilihan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Politeknik Negeri Bandung.

BAB IV

Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 10

- (1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) dibentuk secara otomatis sebagai Organisasi Kemahasiswaan tingkat institusi di Politeknik Negeri Bandung.
- (2) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dibentuk seiring dengan pembentukan atau penambahan Jurusan baru di Politeknik Negeri Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa dapat dibentuk berdasarkan kesamaan minat, bakat, penalaran, kreativitas, dan/atau keilmuan mahasiswa.
- (4) Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa dilakukan melalui pengajuan usulan secara tertulis kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (5) Usulan pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. struktur organisasi;
 - d. rencana kerja;
 - e. usulan calon pembina.
- (6) Penetapan Unit Kegiatan Mahasiswa berdasarkan Keputusan Direktur melalui Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan.

BAB V

KEANGGOTAAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 11

Keanggotaan

- (1) Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas mahasiswa aktif Politeknik Negeri Bandung yang terdaftar secara sah.
- (2) Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan bersifat sukarela, kecuali pada Himpunan Mahasiswa Jurusan yang keanggotaannya bersifat otomatis bagi mahasiswa yang terdaftar pada jurusan yang bersangkutan.
- (3) Setiap mahasiswa berhak menjadi anggota Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan Politeknik Negeri Bandung.
- (4) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan harus berstatus mahasiswa aktif pada semester berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi akademik atau kedisiplinan.

Bagian Kedua

Hak Anggota Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 12

Hak Anggota

Setiap anggota Organisasi Kemahasiswaan berhak untuk:

- a. mengikuti ...

- a. mengikuti kegiatan dan program kerja organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memperoleh pembinaan, perlindungan, dan fasilitas dalam kegiatan organisasi dari Politeknik Negeri Bandung;
- c. menyampaikan pendapat, aspirasi, dan usulan secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan etika akademik;
- d. mengembangkan minat, bakat, potensi, dan kapasitas kepemimpinan melalui kegiatan organisasi;
- e. memperoleh kesempatan yang setara dalam keanggotaan dan kepengurusan organisasi;
- f. memperoleh pengakuan atas partisipasi dan prestasi dalam kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 13

Kewajiban Anggota

- (1) setiap anggota Organisasi Kemahasiswaan berkewajiban untuk:
- (2) menaati Peraturan Direktur ini, peraturan Politeknik Negeri Bandung, serta ketentuan organisasi;
- (3) menjaga nama baik, martabat, dan wibawa Politeknik Negeri Bandung;
- (4) menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan kehidupan akademik di lingkungan kampus;
- (5) berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan organisasi;
- (6) menjunjung tinggi nilai karakter inti Mahasiswa Polban, yaitu: Kejujuran, Kedisiplinan, Kepedulian, dan berpikir Kritis dalam setiap aktivitas organisasi;
- (7) menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan organisasi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Pembina Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 14

Pembina Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki Pembina.
- (2) Pembina Organisasi Kemahasiswaan berasal dari dosen atau tenaga kependidikan Politeknik Negeri Bandung yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat organisasi.
- (3) Pembina berperan sebagai pendamping, pengarah, dan fasilitator dalam penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Pembina Organisasi Kemahasiswaan diatur dalam panduan organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Kedua

Kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 15

Ketua Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Ketua.

(2) Ketua Organisasi ...

- (2) Ketua Organisasi Kemahasiswaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi, pelaksanaan program kerja, dan pengelolaan sumber daya organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketua Organisasi Kemahasiswaan bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam hubungan organisasi dengan Politeknik Negeri Bandung.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Ketua Organisasi Kemahasiswaan diatur dalam panduan Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 16
Pengawasan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan dilakukan oleh Direktur melalui Wakil Direktur bidang kemahasiswaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi Koordinator Layanan Internal melibatkan Pembina Organisasi Kemahasiswaan dan unit terkait di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.
- (3) Pengawasan meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. kepatuhan terhadap Peraturan Direktur ini dan peraturan Politeknik Negeri Bandung;
 - c. penggunaan dana dan fasilitas;
 - d. pemenuhan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kegiatan;
 - e. dampak kegiatan terhadap iklim akademik dan reputasi institusi.

Pasal 17
Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan kegiatan, laporan keuangan, dan capaian kinerja organisasi.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. pembinaan dan perbaikan kinerja organisasi;
 - b. pemberian pengakuan dan penghargaan;
 - c. pengenaan sanksi sesuai ketentuan;
 - d. penetapan keberlanjutan atau pembubaran Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VII
KERANGKA ACUAN KERJA DAN PROGRAM KERJA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Kerangka Acuan Kerja

Pasal 18
Kerangka Acuan Kerja

- (1) Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan wajib menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahunan dan sesuai dengan fungsi organisasi kemahasiswaan (pasal 6)
- (2) Kerangka Acuan Kerja paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan kegiatan;
 - b. bentuk dan jenis kegiatan;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;

d sasaran dan ...

- d. sasaran dan peserta kegiatan;
 - e. struktur organisasi pelaksana dan penanggung jawab;
 - f. rencana anggaran biaya.
 - g. indikator capaian kegiatan.
- (3) Kerangka Acuan Kerja wajib memuat analisis dan rencana pengelolaan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kegiatan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai format dan tata cara penyusunan Kerangka Acuan Kerja diatur dalam Panduan Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Kedua
Program Kerja Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 19
Program Kerja

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan wajib menyusun program kerja tahunan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terencana, terstruktur, dan selaras dengan KAK.
- (3) Program kerja memuat sasaran, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan indikator capaian.
- (4) Program kerja Organisasi Kemahasiswaan wajib memperoleh persetujuan sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam panduan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 20
Sumber Pendanaan

- (1) Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan bersumber dari anggaran Politeknik Negeri Bandung sesuai ketentuan yang berlaku dan sumber lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan dilarang menerima pendanaan yang bersumber dari partai politik atau pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Pengelolaan Keuangan

- (1) Pengelolaan keuangan Organisasi Kemahasiswaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
- (2) Setiap Organisasi Kemahasiswaan wajib menunjuk bendahara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi.
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan wajib didukung dengan bukti yang sah.

Pasal 22
Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) Pertanggungjawaban keuangan Organisasi Kemahasiswaan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kegiatan dan evaluasi Organisasi Kemahasiswaan.

BAB IX
LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI

Pasal 23
Larangan bagi Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan tanpa persetujuan pejabat berwenang;
- b. berafiliasi dengan partai politik atau organisasi terlarang;
- c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan;
- d. menyalahgunakan nama, atribut, dan fasilitas Politeknik Negeri Bandung;
- e. melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban, keamanan, keselamatan, dan ketenteraman lingkungan kampus.

Pasal 24
Klasifikasi Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Direktur ini diklasifikasikan menjadi:

- a. pelanggaran ringan;
- b. pelanggaran sedang;
- c. pelanggaran berat.

Penetapan klasifikasi pelanggaran ditetapkan oleh Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan berdasarkan masukan dari berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25
Jenis Sanksi

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran Organisasi Kemahasiswaan dapat berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan;
 - d. pembekuan sementara kegiatan;
 - e. pencabutan status Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Penjatuhan sanksi ditetapkan oleh Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan berdasarkan masukan dari berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26
Mekanisme Penetapan Sanksi

- (1) Penetapan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi.
- (2) Sebelum penjatuhan sanksi, Organisasi Kemahasiswaan diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.
- (3) Keputusan sanksi ditetapkan oleh Direktur atau Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan.

BAB X
PENONAKTIFAN DAN PEMBUBARAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 27
Ketentuan Umum

(1) Organisasi ...



- (1) Organisasi Kemahasiswaan dapat dikenai penonaktifan sementara atau pembubaran berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi.
- (2) Penonaktifan atau pembubaran ditetapkan oleh Direktur atau Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan.

Pasal 28

Alasan Penonaktifan atau Pembubaran

Organisasi Kemahasiswaan dapat dikenai penonaktifan atau pembubaran apabila:

- a. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Direktur ini dan/atau panduan organisasi mahasiswa;
- b. pengurus dan/atau pembina mengajukan permohonan pembubaran secara tertulis;
- c. terdapat rekomendasi tertulis dari Koordinator Layanan Internal;
- d. kepengurusan tidak berjalan dengan jelas;
- e. jumlah keanggotaan tidak memenuhi persyaratan minimal;
- f. program kerja tidak realistis, tidak tepat sasaran, atau tidak sesuai bidang peminatan;
- g. tidak memberikan nilai tambah bagi anggota atau institusi;
- h. secara berkelanjutan tidak menunjukkan kegiatan sesuai peminatannya.

Pasal 29

Penonaktifan

- (1) Penonaktifan dilakukan sebagai langkah pembinaan lanjutan sebelum pembubaran.
- (2) Selama masa penonaktifan, Organisasi Kemahasiswaan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan dan tidak mendapatkan pendanaan.
- (3) Jangka waktu penonaktifan ditetapkan oleh Direktur atau Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan.

Pasal 30

Pembubaran dan Ketentuan Pasca Pembubaran

- (1) Pembubaran dilakukan apabila penonaktifan tidak menghasilkan perbaikan atau terjadi pelanggaran berat.
- (2) Dengan pembubaran, seluruh hak dan kegiatan organisasi dinyatakan berakhir.
- (3) Aset dan dokumen organisasi diserahkan kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.

BAB XI

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 31

Administrasi Organisasi

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan wajib menyelenggarakan administrasi organisasi secara tertib dan berkelanjutan.
- (2) Administrasi meliputi dokumen kepengurusan, keanggotaan, program kerja, kegiatan, dan keuangan.

Pasal 32

Pelaporan

(1).Organisasi ...

- (1) Organisasi Kemahasiswaan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kepengurusan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengawasan dan evaluasi.

BAB XII
PENGHARGAAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 33
Penghargaan Organisasi

- (1) Politeknik Negeri Bandung dapat memberikan penghargaan kepada Organisasi Kemahasiswaan yang menunjukkan prestasi, dedikasi, dan kontribusi luar biasa;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. sertifikat penghargaan bagi organisasi dan/atau anggota;
 - b. insentif khusus atau beasiswa prestasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. pengakuan publik dan publikasi melalui media resmi Politeknik Negeri Bandung;
 - d. rekomendasi atau kesempatan untuk mengikuti kegiatan, lomba, dan kompetisi tingkat nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemberian penghargaan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja organisasi, kepatuhan administrasi, dan kontribusi terhadap pengembangan mahasiswa dan institusi.

BAB XIII

PENUTUP
Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direktur ini, seluruh ketentuan dan/atau peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur ini dan/atau yang memerlukan pengaturan lebih lanjut secara teknis diatur dalam Panduan Organisasi Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur atau Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan;
- (3) Panduan Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal, 2 Januari 2026
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, 



MARWANSYAH
NIP 19640504199003100